

LAMPIRAN

Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Nomor : Kep-03/BAPMI/11.2002

Tanggal : 19 Nopember 2002

PERATURAN BAPMI

TENTANG

ARBITER BAPMI

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi :

- (1) Semua kata dan/atau istilah yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI serta Peraturan BAPMI lainnya berlaku juga bagi Peraturan ini.
- (2) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a **Anggota** adalah Anggota BAPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Anggaran Dasar Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
 - b **Arbiter *ad hoc*** adalah orang perorangan yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter BAPMI yang dengan persetujuan BAPMI dapat ditunjuk oleh para Pihak yang bersengketa atau oleh BAPMI untuk bertindak sebagai anggota Majelis Arbitrase.
 - c **Mediator** adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh para Pihak atau oleh BAPMI untuk bertindak untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa atau beda pendapat dalam mencapai kesepakatan atau penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - d **Pengurus** adalah pengurus BAPMI sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Anggaran Dasar Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang kriteria, persyaratan dan tatacara pendaftaran Arbiter dalam Daftar Arbiter BAPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan dan Acara (Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : Ke-01/ BAPMI/10.2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan perubahannya).

BAB II. PERSYARATAN

Pasal 3

(1) Untuk dapat menjadi Arbiter seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) warga negara Indonesia;
- b) cakap melakukan tindakan hukum;
- c) berumur paling rendah 35 tahun dan;
- d) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 Tahun;
- e) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti; dan
- f) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g) bukan merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi Arbiter oleh ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
- h) terdaftar sebagai anggota dari asosiasi, himpunan, ikatan dan/atau bentuk organisasi lain yang telah menjadi anggota BAPMI;
- i) berpendidikan minimum sarjana atau setara;
- j) telah memperoleh izin orang-perorangan profesi pasar modal dari BAPEPAM atau terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di BAPEPAM;
- k) tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan/atau daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu dibidang pasar modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan/atau tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan/atau keuangan dan;
- l) memahami ketentuan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia;
- m) memahami Peraturan Dan Acara BAPMI;
- n) bukan merupakan pejabat di bidang pengawas pasar modal, direksi bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta
- o) bukan merupakan pejabat aktif dari instansi peradilan, kejaksaan atau kepolisian.

(2) Bagi Calon Arbiter BAPMI yang berasal dari profesi pasar modal atau profesi penunjang pasar modal sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf j di atas,

telah memegang izin dimaksud atau telah terdaftar dan melakukan kegiatan profesinya sekurang-kurangnya dalam 5 tahun secara berturut-turut.

Pasal 4

- (1) Calon Arbiter yang bukan Warga Negara Indonesia untuk dapat ditunjuk sebagai Arbiter *ad hoc* dalam pemeriksaan Arbitrase BAPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a memiliki pengalaman dan/ atau pengetahuan yang cukup memadai dalam bidang masalah yang menjadi sengketa dan dibidang industri pasar modal internasional;
 - b telah pernah menjadi arbiter atau telah terdaftar dalam daftar arbiter dari salah satu lembaga arbitrase internasional, atau lembaga arbitrase di negara tempat asalnya;
 - c memahami sistem hukum Indonesia, khususnya yang menyangkut ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan di bidang Arbitrase Indonesia;
 - d tidak mempunyai hubungan afiliasi seperti dimaksud dalam UUPM atau perubahannya dengan salah satu pihak yang bersengketa dan/ atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan masalah yang menjadi sengketa dalam bentuk surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan; dan
 - e telah mendapat persetujuan Pengurus BAPMI.
- (2) Pengecualian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b di atas hanya dapat diberikan dengan persetujuan Pengurus BAPMI.
- (3) Pengurus BAPMI mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh calon Arbiter BAPMI sebagaimana dimaksud di atas, dengan memperhatikan integritas dan keahlian calon Arbiter yang bersangkutan

Pasal 5

- (1) Orang perorangan yang terdaftar dalam Daftar Arbiter BAPMI, selain dapat ditunjuk sebagai Arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, juga dapat ditunjuk sebagai Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa BAPMI.
- (2) Berdasarkan pertimbangannya BAPMI dapat menunjuk orang perorangan yang bukan berasal dari Daftar Arbiter BAPMI untuk bertindak sebagai Arbiter maupun

Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa atau beda pendapat melalui BAPMI.

Pasal 6

- (1) Arbiter atau Mediator yang ditunjuk untuk menangani dan/ atau menyelesaikan suatu sengketa atau beda pendapat dalam acara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya tersebut.
- (2) Arbiter atau Mediator berkewajiban untuk melakukan tugasnya secara profesional, dengan tetap menjaga independensi dan integritas.
- (3) Arbiter atau Mediator wajib mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan :
 - a mempunyai hubungan afisiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat;
 - b mempunyai benturan kepentingan dengan masalah yang menjadi sengketa.

BAB III. PROSEDUR

Pasal 7

Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Arbiter BAPMI, orang perorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di atas:

- (1) Wajib menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Arbiter BAPMI yang bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud dalam Formulir –2 Lampiran Peraturan ini;
- (2) Wajib menandatangani pernyataan keterbukaan yang bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud dalam Formulir –3 lampiran Peraturan ini;
- (3) Pencalonan dapat diajukan oleh salah satu anggota BAPMI, atau atas permintaan Pengurus, atau mengajukan Permohonan yang bentuk dan isi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Formulir 1.a atau 1.b atau 1.c lampiran peraturan ini
- (4) Memperoleh persetujuan Pengurus BAPMI
- (5) Pencalonan dimaksud diajukan dengan melampirkan :
 - a Riwayat hidup lengkap dari calon Arbiter BAPMI;
 - b Fotokopi ijazah dan dokumen-dokumen penting terkait lainnya;

- c Fotokopi surat izin profesi pasar modal atau tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dari BAPEPAM;

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ARBITER BAPMI

Pasal 8

Calon arbiter yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, akan diangkat sebagai Arbiter BAPMI, dengan mendaftarkan namanya ke dalam Daftar Arbiter BAPMI.

Pasal 9

- (1) Pengurus BAPMI berwenang memberhentikan atau membatalkan pendaftaran Arbiter dalam Daftar Arbiter BAPMI dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 Peraturan ini. .
- (2) Pemberhentian atau pembatalan pendaftaran sebagai Arbiter BAPMI akan diberitahukan kepada Anggota BAPMI.

Pasal 10

Hal-hal yang dapat menyebabkan dicoretnya atau dibatalkannya pendaftaran seseorang sebagai Arbiter BAPMI adalah :

- (1) Terbukti melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang telah mendapat kekuatan pasti;
- (2) Termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan/ atau daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu dibidang pasar modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan/ atau dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan/ atau keuangan;
- (3) Berdasarkan pertimbangan dan saran dari Dewan Kehormatan dengan alasan-alasan tertentu.
- (4) Meninggal Dunia
- (5) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11

Arbiter BAPMI yang telah di coret atau dikeluarkan dari Daftar Arbiter BAPMI tidak diperkenankan untuk menangani sengketa atau beda pendapat di BAPMI baik sebagai Mediator maupun sebagai Arbiter.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

A. Zen Umar Purba
Ketua

Felix O. Soebagjo
Sekretaris Jenderal